

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/302 TAHUN 2025

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2025-2029**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota, guna menguji kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

2. Surat Bupati Banjarnegara Nomor 000.7.2.2/52/BUPATI/2025 Tanggal 7 Juli 2025 Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029; dan

3. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bupati Banjarnegara bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Dalam hal Bupati Banjarnegara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara tidak menindak lanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Bupati Banjarnegara wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Agustus 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Banjarnegara;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/302 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2025-2029

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2025-2029

I. SUBSTANSI BATANG TUBUH RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

1. Menyempurnakan konsideran “menimbang” huruf b dan huruf c menjadi:
 - a. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 tahun dalam rangka pencapaian visi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah diperlukan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
2. Dasar hukum “Mengingat” untuk dapat ditambahkan dengan dasar hukum sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN;
 - c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029;
 - d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang RPJMD Tahun 2025-2029; dan
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang RPJPD Kabupaten Banjarnegara.
3. Menghapus kata “RANCANGAN” pada Diktum “Menetapkan”.
4. Menyesuaikan definisi atau batasan pengertian dari “RPJMD” untuk dapat disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 dan Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 pada Pasal 1 angka 5.

- 5. Menyesuaikan rumusan norma bahwa RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini pada Pasal 7.
- 6. Menambahkan Pasal pengaturan mengenai pencabutan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang lama/sebelumnya lainnya pada Bab Ketentuan Penutup.
- 7. Menghapus pasal 7, dikarenakan RPD tidak berlaku.
- 8. Menuangkan hal yang bersifat khusus, apabila diperlukan dengan tetap menjaga harmonisasi dengan peraturan perundangan.

II. SUBSTANSI UMUM

- 1. Sistematika, substansi dan penyajian dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- 2. Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, RPJMD diinput dan diproses dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), untuk RPJMD Kabupaten Banjarnegara dapat dilengkapi dengan:
 - a. Dokumen yang diupload disetiap tahapan;
 - b. Pagu indikatif program setiap urusan dalam SIPD dan disesuaikan dengan Jumlah Belanja pada Kerangka Pendanaan Bab II RPJMD.
- 3. Memperhatikan kembali data-data yang tidak mendukung analisis perumusan masalah/isu atau yang tidak menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJMD, sebaiknya tidak perlu disajikan. untuk indikator yang akan ditetapkan dalam IKD tetap disajikan dan melengkapinya dengan data informasi terlebih dahulu pada Bab II secara ringkas.
- 4. Memperhatikan kembali data yang disajikan pada Bab II, antar subbab dipastikan tidak berulang/disajikan sesuai pengelompokkannya (untuk mengurangi risiko perbedaan data).
- 5. Tema atau arah kebijakan atau penahapan pembangunan daerah dapat diselaraskan dengan tema provinsi. Keselarasan dapat ditambahkan dalam strategi/arah kebijakan per tahunnya yang mendukung tema kebijakan provinsi, adapun Penahapan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

Penahapan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025 - 2029

Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan Dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Potensi Desa dan Industri Hijau	Menumbuhkan Daya Saing Daerah Menuju Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan	Perwujudan Jawa Tengah Yang Maju dan Berkelanjutan

6. Mencantumkan intervensi penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara sebagai dukungan Program 1 Kepala Keluarga (KK) 1 Rumah Layak Huni sebagai bentuk percepatan penyelesaian RTLH di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2030 dalam Matrik penjabaran dukungan 136 Program Prioritas Gubernur melalui 35 program yang didelegasikan provinsi kepada Kabupaten/Kota.
7. Menambahkan narasi penjelasan terkait dengan Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian, serta Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee, untuk dapat mengakomodir kegiatan/subkegiatan penataan akses dan akses sebagai bentuk dukungan kegiatan Reforma Agraria di Kabupaten Banjarnegara.
8. Menambahkan arahan pengembangan wilayah di Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan Arahan RPJMD Provinsi Jawa Tengah (WP Wonobanjar) pada Bab IV RPJMD Jawa Tengah.
9. IUP dalam RPJPD tidak harus ditetapkan sebagai IKD maupun perangkat daerah apabila tidak sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya, meskipun demikian semua Indikator Utama Pembangunan (IUP) wajib dituangkan dalam Tabel IKD pada Bab IV.
10. Mengantisipasi kemungkinan adanya perubahan perangkat daerah, nomenklatur perangkat daerah tidak perlu dituliskan, cukup menuliskan "Perangkat Daerah Pengampu Urusan xx".
11. Perumusan IKD meliputi:
 - a. Indikator tujuan dan sasaran daerah;
 - b. IUP dalam RPJPD;
 - c. Indikator Kinerja Kunci (IKK) per urusan, sesuai dengan indikator yang akan dilaporkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) (berdasarkan Permendagri No 18/2020, atau sesuai dengan draft IKK yang ada atau diambil dari indikator outcome pada setiap urusan);
 - d. Indikator lain yang menjadi mandatori nasional (contoh: Indeks Akses Keuangan Daerah sesuai surat Bappenas, Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK));
 - e. Tidak perlu memasukkan indikator selain indikator tersebut, termasuk indikator dalam Inmendagri yang tidak masuk dalam kategori tersebut.
12. Dari 35 program prioritas Gubernur Jawa Tengah sebagian berfokus pada pembangunan desa, sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten berkewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan langsung kepada desa. Beberapa hal yang perlu dipastikan adalah dukungan penguatan perekonomian desa, lumbung pangan desa, ketahanan pangan desa, koperasi desa, dan lain sebagainya.
13. Memasukkan indikator Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dan Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banjarnegara, berikut tautan terkait dengan data IPP dan IPO untuk dapat dijadikan referensi : <https://bit.ly/IPPIPOJateng>.
14. Melengkapi bab II dengan data atau narasi terkait indikator pembentuk komposit Indeks Ekonomi Biru yang ada di Kabupaten Banjarnegara untuk pilar ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

15. Melengkapi dan menambahkan substansi ekonomi hijau kedalam dokumen dengan subbab tersendiri atau secara implisit, yang terkait dengan indikator-indikator pembentuk dari indeks ekonomi hijau *Green Economy Index* (GEI) dan GEI tidak diimperatitkan kepada Kabupaten/Kota, untuk mencapai target GEI. Dukungan Kabupaten Banjarnegara dibutuhkan dikarenakan faktor komposit pembentuk indeks terdapat pada program dan kegiatan di Kabupaten/Kota. GEI dapat didukung melalui 4 dimensi upaya yang selaras dengan provinsi yaitu : 1) Penerapan ekonomi sirkuler; 2) Konservasi dan transisi energi; 3) Pengelolaan hutan lestari dan pertanian berkelanjutan; dan 4) Pembiayaan hijau.
16. Mencermati kembali apabila substansi ekonomi hijau dimuat dalam subbab tersendiri, maka dilengkapi dengan data dan narasi kondisi dari indikator pembentuk komposit Ekonomi Hijau, yang kemudian dinarasikan dalam bab-bab selanjutnya (sehingga terdapat ketertelusuran uraian kondisi, rencana program, target capaian data indikator pembentuk komposit Indeks Ekonomi Hijau), apabila tidak dimuat dalam subbab khusus terkait penerapan Ekonomi Hijau, cukup dinarasikan terkait dukungan Kabupaten Banjarnegara dalam penerapan Ekonomi Hijau dalam Bab II (misalnya pada isu strategis atau program prioritas), yang kemudian dijabarkan dalam program kegiatan urusan pembangunan pendukung penerapan ekonomi hijau sesuai kewenangan.
17. Mencantumkan Kebijakan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam RPJMD, termasuk dukungan pada Program Delegasi dari Pemerintah Provinsi yang mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, adapun kegiatan tersebut adalah ekosistem halal, sertifikasi halal, fasilitasi pembiayaan, literasi keuangan syariah, dan juru sembelih halal, untuk melengkapi narasi yang telah disajikan dalam dokumen dapat menambahkan data jumlah produk yang tersertifikasi halal dan jumlah penghimpunan zakat beserta program penerima manfaatnya di Kabupaten Banjarnegara.
18. Memastikan kembali strategi penanggulangan kemiskinan dengan mengelaborasi strategi yang tertuang pada Inpres No. 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Permendagri No. 53 Tahun 2020 Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota serta disesuaikan dengan fokus pentahapan pembangunan per tahunnya.
19. Melakukan Proses pentahapan (perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan) hingga publikasi data untuk data 5 tahun terakhir, terkait Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) ewalidata dalam aplikasi SIPD Kemendagri RI.
20. Mencantumkan komitmen skenario 5 tahun ke depan terkait pembangunan berkelanjutan di dalam latar belakang penyusunan.
21. Memastikan kembali menindaklanjuti hasil fasilitasi Rancangan Awal (Ranwal) RPJMD tahun 2025 – 2029 yang disepakati bersama dalam bentuk Berita Acara (BA) yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah.
22. Menindaklanjuti laporan hasil reviu Inspektorat Daerah Kabupaten Banjarnegara atas Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 Nomor 700/38/LHR/2025 Insp tanggal 25 Juni 2025.

III. SUBSTANSI PER BAB

A. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1. Menyajikan data-data dan informasi dengan pendekatan 4 (empat) aspek pembangunan disertai dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik, antara lain: hasil evaluasi capaian pembangunan daerah 5 (lima) tahun terakhir dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan.
2. Menambahkan tabel proyeksi kerangka pendanaan yang lengkap dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam 1 tabel.
3. Menambahkan narasi analisis pada data series capaian tahun 2020-2024 yang disajikan pada dokumen, sehingga terbaca permasalahan yang ada serta rencana program yang akan dilakukan.
4. Menambahkan narasi atau analisis pada Bab II tentang Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan/*Prevalence of Undernourishment* (PoU) dan Indeks Ketahanan Pangan (IKP).
5. Mempertimbangkan adanya Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang menjadi komponen Pajak Daerah. Terdapat perubahan skema dari sebelumnya Bagi Hasil Pajak dari Provinsi pada Pendapatan Transfer Antar Daerah menjadi Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang diterima secara real time setiap hari melalui split payment Bank Jateng. Besaran opsen PKB Kabupaten Banjarnegara adalah 66% dari target PKB UPPD Kabupaten Banjarnegara dan Opsen BBNKB adalah sebesar 66% dari Target BBNKB UPPD Kabupaten Banjarnegara.
6. Menyelaraskan perhitungan proyeksi opsen PKB dan opsen BBNKB pada komponen Pajak Daerah dengan perhitungan proyeksi yang telah diperhitungkan oleh Pemerintah Provinsi dengan memperhatikan rata-rata ketercapaiannya sehingga belanja daerah dapat berjalan dengan optimal.
7. Menyesuaikan proyeksi Pendapatan Transfer Antar Daerah 2025-2030 dengan dinamika yang ada dan mempertimbangkan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/87 Tahun 2025 tentang Pembebasan Tunggakan Atas Pokok dan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor. Adanya program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor 2025 ini membebaskan tunggakan atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang mengalami keterlambatan Pembayaran PKB Tahun Pajak 2024 dan sebelumnya. Pembebasan tersebut berdampak pada berkurangnya piutang PKB yang menjadi komponen Bagi Hasil Pajak Daerah.
8. Melengkapi data dan narasi tentang Sumber Daya Hutan dengan rencana intervensinya, adapun rencana intervensi yang dapat dilakukan Kabupaten Banjarnegara adalah melalui dukungan aktifitas *Integrated Area Development* (IAD) di wilayah Kelola perhutanan sosial. Intervensi ini meliputi sektor pertanian, peternakan, perkebunan, pemasaran produk perhutanan sosial, bahkan sektor pariwisata (intervensi sangat dipengaruhi oleh jenis usaha yang dikembangkan oleh masing-masing IAD). namun jika belum terdapat IAD maka Kabupaten Banjarnegara dapat mengajukan inisiasi pembentukan IAD kepada Kementerian Kehutanan untuk dapat diberikan fasilitasi lebih lanjut, inisiasi pembentukan IAD tidak menyalahi kewenangan karena intervensi yang dilakukan tidak secara langsung menggunakan nomenklatur urusan kehutanan. Intervensi penguatan

kelompok perhutanan sosial dengan penggunaan nomenklatur selain urusan kehutanan sangat dimungkinkan, selain mendukung pencapaian kelestarian sumber daya hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Bab.II halaman 15, 16 dan 23).

9. Mengkoreksi kembali data realisasi Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) yang berbeda, yaitu pada narasi halaman 52 tercantum Realisasi IRB tahun 2024 sebesar 81,05 sedangkan pada tabel 3.2 halaman 113 tercantum realisasi IRB tahun 2024 sebesar 62,41.
10. Menambahkan analisis mengenai Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) pada Bab II sehingga selaras dengan data dan narasi pada Bab IV.
11. Memperhatikan penggunaan Rata-Rata Daya Volt-Ampere (VA) per pelanggan sebagai proxy untuk konsumsi listrik per kapita, apabila data Kilowatt-jam (kWh) sulit diperoleh secara rinci. Pendekatan penggunaan Rata-Rata Daya Volt-Ampere (VA) per pelanggan sebagai proxy tidak langsung menunjukkan energi yang dikonsumsi, indikator ini memberi gambaran tentang kapasitas listrik yang tersedia dan potensi konsumsi. Rata-rata VA per pelanggan menunjukkan seberapa besar daya yang bisa digunakan, meski belum tentu digunakan sepenuhnya (Bab.II halaman 20).
12. Menyesuaikan angka/data Capaian Akses Sanitasi Aman tahun 2024 pada Bab. II dengan data pada Bab IV (Bab.II halaman 21).
13. Menyesuaikan judul Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menjadi Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif, dan satuan nya menjadi TonCO₂eq, serta menambahkan profil emisi GRK dari aplikasi Sign Smart KLH (Bab.II halaman 22).
14. Menambahkan data atau analisis terkait intensitas emisi pada Bab. II dan disesuaikan rumusan sesuai dengan kebutuhan. Penyesuaian Penurunan Intensitas Emisi GRK menjadi Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif , yang merupakan target Kabupaten/Kota (bukan target kewilayahan). Sebagai pertimbangan AKSARA belum dapat menyajikan capaian AKSARA secara kewilayahan di Kabupaten/Kota (Bab.II halaman 22).
15. Menambahkan data tentang jumlah timbunan sampah (ton/tahun), sampah dikurang (ton/tahun), sampah ditangani (ton/tahun), jumlah sampah terkelola (ton/tahun) dan, jumlah sampah tidak terkelola (ton/tahun). Data tersebut dapat dilihat dari Neraca Pengelolaan Sampah Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional-Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SIPSN KLH). Capaian timbunan sampah terolah 2022-2024 dapat dihitung dari Neraca Pengelolaan Sampah SIPSN KLH (<https://sipsn.kemenvh.go.id/sipsn/login>) dengan rumus dan Definisi Operasional sesuai Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah pada RPJPD (Bab.II halaman 22).
16. Memperhatikan kembali komponen pembentuk Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Banjarnegara dan menambahkan analisis situasi pada gambaran umum IKS (Bab.II halaman 34).
17. Menambahkan narasi gambaran umum penyakit menular dan tidak menular beserta analisis situasinya.

18. Mengkoreksi judul pada angka 1, sub-subbab 2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif yang sebelumnya 'Cakupan Kepersertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja' menjadi 'Cakupan kepesertaan Jaminan sosial ketenagakerjaan dan Kesehatan' (Bab.II halaman 38)
19. Memperhatikan tabel 2.21 Kontribusi Setiap sektor penyusun PDRB, menggambarkan bahwa kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mendominasi struktur perekonomian Kab. Banjarnegara, kontribusinya mengalami penurunan tiap tahun. Sehingga dapat dijadikan perhatian, fokuskan intervensi untuk meningkatkan sektor pertanian sebagai dukungan untuk Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional dan dukungan terhadap tematik Pangan di tahun 2026 (pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah) (Bab.II halaman 42).
20. Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, jaringan irigasi teriser non permanen masih cukup panjang yaitu 462.415 m atau 52,88%, sehingga memerlukan pembangunan jaringan irigasi tersier non permanen menjadi jaringan irigasi tersier permanen. Dan untuk dapat menjadi perhatian khususnya selama 5 tahun ke depan dalam rangka mendukung peningkatan indeks pertanaman sebagai antisipasi adanya alih fungsi lahan (Bab.II halaman 42).
21. Menambahkan narasi dan pencapaian data Indikator Utama Pembangunan terkait dengan *Return On Asset* pada Badan Usaha Milik Daerah (RoA BUMD) pada uraian Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi sebagai turunan dari dokumen RPJPD serta indikator tersebut sifatnya imperatif dari Provinsi untuk Kab./Kota (Bab.II halaman 42).
22. Menambahkan narasi dan pencapaian data Indikator Utama Pembangunan terkait dengan Rasio Pajak Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Total Dana Pihak Ketiga/PDRB dan Total Kredit/PDRB pada uraian Stabilitas Ekonomi Makro sebagai turunan dari dokumen RPJPD serta ketiga indikator tersebut sifatnya imperatif dari Provinsi untuk Kabupaten/Kota (Bab.II halaman 42).
23. Mengkoreksi kembali dengan menyempurnakan judul subbab 2.1.3.3 Penerapan Energi Baru Terbarukan (EBT) menjadi Penerapan ekonomi hijau, dimana transisi energi menjadi bagian dari penerapan ekonomi (Bab.II halaman 45).
24. Menambahkan kegiatan yang mendukung penerapan ekonomi hijau seperti Penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan limbah, Peningkatan produktivitas pertanian dengan praktik-praktik ramah lingkungan, Pengembangan pariwisata berbasis kelestarian alam dan budaya, dimana didalamnya transisi energi ke EBT menjadi salah satu bagiannya (Bab.II halaman 45).
25. Mencermati kembali indentifikasi luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan, mengingat data Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang belum tersedia Bab.II halaman 61).
26. Melengkapi dengan narasi penjelasan penyebab persentase pemenuhan kebutuhan pentaan ruang yang turun cukup tajam pada tahun 2023 dan mencermati penggunaan satuan target rasio perumahan (Bab.II halaman 62).

27. Menambahkan data capaian dan narasi analisis terkait produksi daging, telur dan susu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, serta populasi ternak ruminansia dan non ruminansia dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024; sebagai bentuk dukungan terhadap Target provinsi (Bab.II halaman 78)
28. Menambahkan data fasilitas pelayanan kesehatan pada gambaran umum, sebagai contoh puskesmas, untuk pembandingnya tidak menggunakan rasio penduduk tetapi menggunakan standar pelayanan per 30.000 penduduk, kondisi eksisting tempat tidur dibandingkan dengan 1000 penduduk dan dilengkapi dengan kondisi sumber daya manusia sesuai standar primer maupun lanjutan. Data tersebut sebagai data dukung dalam menjawab permasalahan peningkatan kapasitas layanan kesehatan melalui pembangunan fasilitas kesehatan yang merata, penambahan tenaga medis, serta penguatan layanan kesehatan primer dan rujukan.
29. Menyesuaikan data capaian Indeks Integritas Nasional (IIN) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 dengan hasil rilis tahun 2024 (Bab.II halaman 83).
30. Menambahkan narasi pada tabel di Bab keuangan daerah disertai alasan, analisis dan kesimpulan data tidak menjelaskan/menarasikan kenaikan atau penurunan angka (Bab.II halaman 88).
31. Mencantumkan narasi tentang meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam optimalisasi pemungutan opsen PKB dan BBNKB, sebagai tindak lanjut dari PKS tentang Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara (Bab.II halaman 102).
32. Menginisiasi sumber pendanaan lain non APBD seperti CSR dan lain-lain, serta mendokumentasikan capaiannya pada subbab alternatif pembiayaan, sebagai salah satu kebijakan pendapatan daerah tahun 2025-2030 serta mengingat adanya keterbatasan APBD (Bab.II halaman 102).
33. Menyesuaikan penulisan narasi Belanja Daerah sesuai dengan regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengklasifikasikan belanja daerah menjadi empat kategori yakni belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Sehingga kerangka postur belanja daerah tahun 2026-2030 sama dengan tahun 2020-2024, dan berlaku untuk kerangka postur pembiayaan daerah (Bab.II halaman 104).
34. Menambahkan tabel yang menggabungkan pendapatan, belanja dan pembiayaan pada proyeksi 2026-2030 seperti yang ditampilkan pada realisasi 2020-2024, untuk mempermudah dalam membaca kerangka keuangan daerah (Bab.II halaman 104).
35. Menambahkan sebagai data tambahan yaitu Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Bersifat Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama (Bab.II halaman 104).
36. Menambahkan permasalahan pada Permasalahan Aspek Daya Saing terkait sektor perikanan khususnya pada capaian indikator Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yaitu Angka Konsumsi Ikan yang menurun (sesuai dengan narasi analisis pada Bab II Urusan Kelautan dan Perikanan) (Bab.II halaman 113).

37. Menjelaskan arah kebijakan dan program yang mendukung regenerasi Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian, yang menyebabkan permasalahan pada aspek daya saing sektor pertanian, salah satu yang menjadi perhatian adalah regenerasi di bidang pertanian yang belum berjalan dengan baik (Bab.II halaman 113).
38. Melengkapi Tabel 2. 78. Perumusan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 dengan isu strategis perubahan iklim yang disajikan melalui isu lingkungan dinamis, pada isu degradasi LH (Bab.II halaman 116).

B. BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1. Menambahkan strategi atau arah kebijakan yang mendukung tema pembangunan Provinsi setiap tahunnya, dalam tema pembangunan Kabupaten Banjarnegara.
2. Menambahkan tabel perumusan program prioritas sebagaimana Tabel 3.9 dalam Inmendagri Nomor 2/2025.
3. Menambahkan tabel dukungan kegiatan Kabupaten Banjarnegara terhadap program delegasi dari Provinsi Jawa Tengah.
4. Menambahkan narasi pada Bab III (sebagai contoh : uraian arah kebijakan atau program prioritas yang mendukung penerapan Ekonomi Biru), yang kemudian dijabarkan dalam urusan-urusan pembangunan sesuai kewenangan (misalnya pilar ekonomi yang didukung oleh produksi perikanan pada Urusan Kelautan dan Perikanan, dan lain sebagainya), sehingga terdapat ketertelusuran pada setiap Bab.
5. Memperhatikan Tabel 3.2. Perumusan indikator sasaran Meningkatnya Infrastruktur dengan indikator PMTB kurang tepat, sehingga perlu disesuaikan dengan indikator yang menggambarkan peningkatan infrastruktur.
6. Indikator stunting pada sasaran kedua, untuk dapat menjadi indikator perangkat daerah, dan diganti dengan indikator UHH.
7. Mendukung arah kebijakan makro peningkatan kualitas kesehatan dengan menambahkan narasi secara eksplisit pada pentahapan arah kebijakan.
8. Mencermati keberfungsian ruang terbuka hijau secara ekologis, sosial dan rekareasi serta estetika, setelah terpenuhinya RTH di Kabupaten Banjarnegara . Bentuk ruang terbuka hijau selain taman kota, dapat berbentuk hutan kota, arboretum, kebun raya, taman hutan raya. (Bab.III halaman 124).
9. Menambahkan visi/misi sesuai dengan tabel Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 dalam rangka menjaga keselarasan Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja Tahun 2025–2030 Kabupaten Banjarnegara (Tabel 3.2, Bab.III halaman 133).
10. Menyesuaikan Target IKLH berdasarkan SK Dirjen PPKL KLH Nomor 129/2024, (<https://drive.google.com/file/d/1cGBZvvz9Jy8ijSBtI-IyyYc08GyOdzrl/view>) untuk Tabel 3. 2 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja Tahun 2025–2030 (Bab.III halaman 133).
11. Memastikan kembali kontribusi Penurunan Emisi GRK per sektor menjadi kinerja Perangkat Daerah, terutama OPD yang menangani Urusan Peternakan dan Pertanian, dengan mempertimbangkan sektor Lahan

(Pernakan dan Pertanian) yang memiliki potensi Penurunan Emisi GRK tertinggi di Kabupaten Banjarnegara (Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif menjadi Indikator Kinerja Daerah) (Bab.III halaman 134).

12. Menambahkan strategi penurunan emisi GRK untuk sektor peternakan dan pertanian, seperti Peningkatan Cadangan Karbon Tanah Melalui Penggunaan Pupuk Organik Sebagai Dampak Penggunaan UPPO, Penggunaan Pupuk Organik, Sistem Pemupukan Berimbang, Penurunan Emisi CH₄ dari Lahan Sawah - *System Of Rice Intensification* (SRI), Penurunan Emisi CH₄ dari Lahan Sawah - Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT), Penurunan Emisi CH₄ dari Lahan Sawah - Penggunaan Varietas Rendah Emisi, Mitigasi Emisi CH₄ Melalui Aplikasi Biogas Kotoran Ternak (Biogas Ternak Asal Masyarakat-BATAMAS), Pengelolaan Ternak - Penggunaan *Feed Suplemen* Untuk Bahan Pakan Sapi (Bab.III halaman 134).
13. Melengkapi dengan tabel persandingan misi dengan arah kebijakan sesuai Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 (Bab.III halaman 135).
14. Menambahkan pada arah kebijakan tahunan, penjabaran arah kebijakan dalam rangka mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan (Misi 4) (Bab.III halaman 13 sampai dengan 137).
15. Menambahkan penjelasan secara rinci dukungan terhadap 35 program Delegasi Provinsi pada Bab.III setelah Program Prioritas Kabupaten/Kota, keselarasan Program Prioritas Kabupaten Banjarnegara dengan Program Prioritas Jawa Tengah (Program Delegasi) yang belum dinarasikan, Sebagai contoh program delegasi “Membangun 1000 Desa/kampung Wisata di Jawa Tengah” dan “Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim”, dalam menyajikan narasi penjelasan dapat mengacu pada Perda Jawa Tengah no.2 tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata pada nomenklatur program Peningkatan Destinasi Pariwisata dan Pergub Jawa Tengah no. 40 Tahun 2023 Tentang pengembangan wisata ramah muslim melalui program Pelatihan SDM ramah muslim, Promosi global, dan Pembenahan fasilitas publik yang ramah muslim. Adapun Komponen Wisata Ramah muslim antara lain (Bab.III halaman 137):
 - a. Fasilitas ibadah memadai;
 - b. Tempat wudhu terpisah dari toilet;
 - c. Petunjuk arah ibadah jelas;
 - d. Kuliner bersertifikat halal;
 - e. Pramuwisata sopan dan profesional;
 - f. Pembayaran syariah/nontunai.
16. Menambahkan narasi/gambaran tentang kegiatan yang akan dilaksanakan di setiap program pada Program Prioritas Pembangunan (Bab.III halaman 137).
17. Mengkoreksi narasi/penulisan Program prioritas pembangunan pada Sub-subbbab 3.2.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah huruf B angka 3 dan 7 (Bab.III halaman 138).
18. Memperluas rumusan program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati) dengan penguatan perencanaan kehati (sebagai contoh : penyusunan profil kehati Kabupaten Banjarnegara, rencana induk

pengelolaan kehati Kabupaten Banjarnegara) optimalisasi fungsi ruang terbuka hijau, pemenuhan dan penambahan luasan ruang terbuka hijau publik dan privat. Berdasarkan data dari Kementerian LH persentase RTH Kabupaten Banjarnegara sebesar 0,01% dari luas wilayah (<https://sipsn.kemenlh.go.id/sipsn/public/rth>, 2024) (Bab.III halaman 138).

19. Mempedomani Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Nasional mendasarkan SE MenLH no. S.62/A/G/PLB.2/B/12/2024 tgl 24 Des 2024 antara lain Pengelolaan sampah di hulu, Pengelolaan sampah di hilir, Penertiban pembuangan sampah ilegal dan pembakaran sampah secara terbuka, dan memperbaiki tata kelola pengelolaan sampah di daerah, dapat diadopsi dalam strategi pengelolaan sampah dan arah kebijakan pembangunan.
20. Melengkapi dengan target penyelesaian ganti kerugian tanah untuk pembangunan dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang terlaksana, target maksimal yang akan dicapai dalam 5 tahun.
21. Menambahkan aktivitas Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan KPK sebagai bentuk dukungan terhadap program provinsi yang didelegasikan kepada Kabupaten/Kota.

C. BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.

1. Rencana program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai Tahun 2025 hingga Tahun 2030. Penegasan secara eksplisit bahwa program Tahun 2030 merupakan dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode Tahun 2030-2034 sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.
2. Melengkapi dengan penjelasan pada masing-masing program dan rencana kerja kegiatannya selama lima tahun, yang selaras dengan permasalahan, isu strategis, strategi dan arah kebijakannya, serta penjelasan dukungan Kab./Kota kepada 35 program delegasi Provinsi.
3. Menambahkan dalam dokumen RPJMD Kebijakan Pengelolaan Keuangan yaitu Sinergi Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak serta upaya lain yang berkaitan dengan kerja sama Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan pendapatan daerah.
4. Diperlukan langkah-langkah optimalisasi PAD untuk meminimalisir ketergantungan terhadap Dana Transfer menurun, menuju Kabupaten Banjarnegara yang lebih mandiri serta optimalisasi rasio pajak daerah pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan juga untuk mendukung ketercapaian target kinerja pada tahun 2030 sebesar 0,48%.
5. Menambahkan narasi penjelasan pada setiap programnya yang berisi tentang rencana fokus kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun.
6. Menambahkan *outcome* pada tabel 4.1 dan memastikan perumusan outcome dan indikator kinerja program sesuai dengan bidang yang ada (berdasarkan pembagian tugas per bidang), dipastikan bidang memiliki

kinerja dan indikatornya atau terdapat 2 bidang yang memiliki kinerja dan indikator sama (seharusnya berbeda karena berbeda tusi) serta memastikan rumusan tabel 4.1 sama dengan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah.

7. Menambahkan Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual melengkapi 3 Program yang tercantum pada Program Perangkat Daerah, urusan pilihan pariwisata, yaitu Pemasaran, Peningkatan Destinasi, dan Pengembangan SDM Parekraf pada Urusan Pariwisata (Bab.IV halaman 160).
8. Menambahkan Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), adapun 3 sumber Limbah B3 yang harus dilakukan pengendalian dan pemantauan terhadap pengelolaannya antara lain (Bab.IV halaman 160-161):
 - a. usaha kegiatan berizin lingkungan;
 - b. usaha kegiatan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
 - c. masyarakat (sampah spesifik).
9. Menambahkan satuan pada penulisan indikator di Urusan Kelautan dan Perikanan serta menaikkan level indikator pada Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menjadi level outcome (outcome adalah dampak/hasil dari kegiatan program yang dilakukan (bukan proses yang dilakukan), pada program pengawasan outcome yang dapat digunakan misalnya menurunnya pelanggaran atau meningkatnya kepatuhan) pada Tabel 4. 1 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2026 sampai dengan tahun 2030. (Bab.IV halaman 168).
10. Menambahkan narasi Rencana Program pada masing-masing urusan dengan uraian fokus kegiatan dan indikator yang akan dicapai pada masing-masing program.
11. Melengkapi satuan pada Urusan Kelautan dan Perikanan di Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.
12. Melengkapi dengan kolom target tahun 2025 pada Tabel 4.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 (Bab.IV halaman 143).
13. Menambahkan data target terkait produksi daging, telur dan susu tahun 2026 sampai dengan tahun 2030, serta populasi ternak ruminansia dan non ruminansia dari tahun 2026 sampai dengan tahun 2030; sebagai bentuk dukungan terhadap Target provinsi.
14. Memperhatikan kembali penetapan target indikator, masih terdapat penetapan target dibawah *baseline* tahun 2024 antara lain :
 - a. Cakupan Orang dengan HIV (ODHIV) ditemukan dan dimulai pengobatan Antiretroviral (ARV) , *baseline* tahun 2024 sebesar 100% penetapan target tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 sebesar 90%;
 - b. Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat , *baseline* tahun 2024 sebesar 93% penetapan target tahun 2026 sebesar 50%;

- c. Persentase keluarga miskin dan rentan yang di intervensi dengan program bantuan sosial *baseline* tahun 2024 sebesar 48.43% sedangkan penetapan target tahun 2026 sebesar 41,18%.
- 15. Mencermati kembali penetapan target yang tidak meningkat setiap tahunnya, apabila diperlukan dapat ditambahkan narasi tentang target yang tidak meningkat tersebut, berikut adalah indikator dengan target yang tidak meningkat (*stagnan*):
 - a. Persentase keluarga miskin dan rentan yang di intervensi dengan program bantuan sosial, *baseline* tahun 2024 sebesar 48.43% sedangkan penetapan target tahun 2028 sampai dengan tahun 2030 sebesar 41,39;
 - b. Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi guna peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial, penetapan target tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 dengan target setiap tahunnya sebesar 24,83%;
 - c. Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu rencana tenaga kerja, *baseline* tahun 2024 sebesar 46,66 sedangkan penetapan target tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 sebesar 46,66;
 - d. Angka kecukupan protein (AKP) penetapan target tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 sebesar 830 gram dan tidak terdapat kenaikan target setiap tahunnya;
 - e. Persentase desa rentan rawan pangan yang diintervensi, penetapan target tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 sebesar 80 % , tidak terdapat kenaikan target tiap tahunnya (mencermati kembali 5 indikator pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan (Distankan KP));
 - f. Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas, *baseline* tahun 2024 sebesar 79,19% penetapan target tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 sebesar 79,19 % , tidak ada peningkatan target tiap tahunnya ;
 - g. Mencermati kembali penetapan target indikator positif yang setiap tahun dalam penetapan targetnya tidak mengalami peningkatan.
- 16. Menambahkan Indikator Kotribusi PDRB sektor Ekonomi Kreatif (%) Kabupaten Banjarnegara dengan angka target ditentukan berdasarkan kemampuan Kabupaten Banjarnegara (Bab.IV halaman 211).
- 17. Pada tahun 2029, Provinsi Jawa Tengah ditargetkan penurunan TPT sebesar 4,41%-3,56%. Sehingga berdasarkan perhitungan dan dalam rangka mendukung pencapaian target Provinsi, Kabupaten Banjarnegara dapat menyesuaikan target TPT menjadi sebagai berikut (Bab.IV halaman 211):

Tahun	Target	Keterangan
2025	6,1-5,72	sesuai kesepakatan rakortek
2026	5,50-5,00	sesuai kesepakatan rakortek
2027	5,47-5,17	
2028	5,43-5,13	
2029	5,38-5,06	
2030	5,33-4,90	

18. RPJMN 2025-2029 untuk indikator Pertumbuhan Ekonomi (PE) Provinsi Jawa Tengah di targetkan oleh Pemerintah Pusat adalah sebesar 7,7 persen di tahun 2029, dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,7 persen, adapun Kabupaten Banjarnegara dapat mendukung indikator Pertumbuhan Ekonomi (PE) Provinsi Jawa Tengah dengan menyesuaikan target Pertumbuhan Ekonominya sebagai berikut (Bab.IV halaman 211):

Tahun	Target	Keterangan
2025	4,80-5,70 persen	sesuai kesepakatan rakortek
2026	5,25-6,00 persen	sesuai kesepakatan rakortek
2027	6,60-7,00 persen	
2028	7,00-7,74 persen	
2029	7,40-8,14 persen	
2030	7,80-8,37 persen	

Catatan : Capaian PE Banjarnegara Tahun 2024 = 5,11 persen di atas capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dan Target PDRB Perkapita Kabupaten Banjarnegara Tahun 2030 sebesar 45,02 juta rupiah.

19. Memastikan kembali target indikator Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Definisi Operasionalnya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja, Pekerja yang dimaksud adalah Pekerja Penerima Upah dan Bukan Penerima Upah. Realisasi dari BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jawa Tengah-DIY untuk Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2024 sebesar 35,75% dan untuk dapat dipastikan kembali bahwa target pada dokumen sebesar 82,20 persen tersebut di dalamnya mencakup pekerja Bukan Penerima Upah (Bab. IV halaman 213).
20. Berdasarkan hasil evaluasi Penyelarasan RPJMD 2025-2029 dengan RPJMN. Indikator Utama Pembangunan “Persentase Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal” diusulkan Indikator Proxy “Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang Ketenagakerjaan dan atau dari Dinas yang menangani bidang Ketenagakerjaan” dan “Jumlah ULD Ketenagakerjaan di Provinsi/Kabupaten/Kota”. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dapat berkontribusi atas pencapaian indikator tersebut dengan membentuk Unit Layanan Disabilitas bidang ketenagakerjaan, karena Kabupaten Banjarnegara belum memiliki ULD dan mendorong penyandang disabilitas untuk dapat masuk ke dalam pasar kerja melalui dukungan fasilitasi ULD atau melalui BLK, sentra atau balai pendukung lainnya (Bab.IV halaman 213).
21. Menyesuaikan target Rasio Volume Usaha Koperasi dan Rasio Kewirausahaan Kabupaten Banjarnegara berdasarkan penyesuaian Target Bappenas untuk Provinsi Jawa Tengah, adapun target tersebut berdasarkan tabel dibawah ini (Bab.IV halaman 214 dan 213):

Target Rasio Kewirausahaan		Target Rasio Volume Usaha Koperasi	
Tahun	Target	Tahun	Target
2025	2,91 persen	2025	1,80 persen
2026	3,06 persen	2026	1,89 persen
2027	3,31 persen	2027	1,90 persen

Target Rasio Kewirausahaan		Target Rasio Volume Usaha Koperasi	
Tahun	Target	Tahun	Target
2028	3,44 persen	2028	1,98 persen
2029	3,50 persen	2029	2,02 persen
2030	3,62 persen	2030	2,04 persen

22. Mengkoreksi kembali data rasio kewirausahaan Kabupaten Banjarnegara karena terdapat perbedaan dengan data Provinsi Jawa Tengah, dapat menggunakan data Sakernas BPS untuk menghitung. Data capaian Tahun 2019 - 2023 pada Bab.II halaman 44 yang berbeda untuk dapat dikoordinasikan kembali dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Dinkopukm) Kabupaten Banjarnegara dan Dinkopukm Provinsi Jawa Tengah (Bab.IV halaman 213).
23. Menyesuaikan Target Indeks Integritas Nasional Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan target yang telah ditetapkan Adapun target tersebut adalah sebagai berikut : target tahun 2025 sebesar 75,56, tahun 2027 sebesar 77,19 dan tahun 2029 sebesar 78,82 (Bab.IV halaman 214).
24. Mendasarkan hasil konsultasi ranwal RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029, disampaikan bahwa pengukuran Indeks Integritas Nasional pada periode RPJMN Tahun 2025–2029 akan dilakukan setiap dua tahun, yaitu pada Tahun 2025, Tahun 2027, dan Tahun 2029. Frekuensi ini ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran, menghindari *compliance fatigue*, serta untuk memungkinkan fokus yang lebih besar pada perbaikan dan tindak lanjut atas hasil penilaian IIN di tiap-tiap daerah.
25. Menyesuaikan Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2026-2030 dengan Target IKLH mendasari SK Dirjen PPKL KLH Nomor 129/2024. (<https://drive.google.com/file/d/1cGBZvvz9Jy8ijSBtI-IyyYc08GyOdzrl/view>).
26. Menyelaraskan indikator Penurunan Emisi GRK menjadi Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif , yang merupakan target Kabupaten/ Kota (bukan target kewilayahan), dengan mempertimbangkan AKSARA belum dapat menyajikan capaian AKSARA secara kewilayahan di Kabupaten/Kota dengan *range* : Baseline 2025 menjadi 1.025.127 TonCo2eq dan Target 2045 menjadi 9.264.600 TonCO2eq. Pencapaian target membutuhkan sinergi lintas sektor dengan strategi yang bertumpu pada penguatan kebijakan, pengelolaan pendanaan inovatif, dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan, melalui penyelarasan pemangku kepentingan baik pada level pemerintah, swasta dan partisipasi masyarakat (Bab.IV halaman 212).
27. Memperhatikan Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026-2030: Indikator terkait Jalan Kabupaten terulang, pada Aspek Daya Saing: Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kab./Kota, Urusan Pekerjaan Umum: penggunaan indikator Rasio penanganan jalan dalam kondisi sedang, rusak ringan, dan rusak berat ini masih bersifat output. Dapat dipertimbangkan dengan menggunakan satu indikator terkait Jalan Kabupaten yang bersifat *outcome*/hasil (Bab.IV halaman 218).

28. Melakukan penyesuaian data Target Sanitasi Aman dengan data pada Bab.II (Bab.IV halaman 151, 212 dan, 218).
29. Mempertimbangkan penetapan target IKG dan iBangga. Adapun proyeksi dari provinsi target IKG dan Ibangga untuk Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut (Bab.IV halaman 74):

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IKG	0,281-0,271	0,28-0,261	0,278-0,25	0,276-0,24	0,274-0,229	0,272-0,219
iBangga	61,42-61,46	62,15-62,23	62,88-63,00	63,61-63,77	64,34-64,54	65,08-65,31

30. Mencermati tabel 3.2 Target Indeks Reformasi Birokrasi (IRB general) dapat disesuaikan dengan menggunakan perhitungan target *baseline* IRB general dan tematik (Bab.III halaman 133).
31. Mempertimbangkan kembali target IRB Kabupaten Banjarnegara, berdasarkan proyeksi dari provinsi untuk Kabupaten Banjarnegara target IRB adalah sebagai berikut:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IRB	100,08 - 99,46	98,75 - 97,87	97,42 - 96,28	96,09 - 94,7	94,76 - 93,11	93,43 - 91,52

32. Menyesuaikan target Angka Keberhasilan Pengobatan (TSR) berdasarkan data berikut :

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Angka Keberhasilan Pengobatan TB	92	93	94	95	97	98

33. Mempedomani penyelarasan 11 indikator dalam RPJMD (1 indikator KB) dan 25 indikator dalam Renstra (3 indikator KB) Kabupaten/Kota, sebagai tindak lanjut SE Kemenkes no PR.01.01/A/2952/2025 tanggal 17 Juli 2025 tentang Penyelarasan Indikator Kinerja Kesehatan RIBK 2025-2029 dalam RPJMD Renstra-PD 2025-2029.
34. Target Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan/Prevalence of Undernourishment (PoU) Kabupaten Banjarnegara dapat ditargetkan dengan angka lebih optimis/lebih tinggi mengingat berdasarkan data perhitungan provinsi target PoU Kabupaten Banjarnegara Tahun dapat disesuaikan sebagai berikut (Bab.IV halaman 211):

Tahun	Target	Tahun	Target
2025	11,17	2028	8,34
2026	10,43	2029	7,12
2027	9,47	2030	5,68

35. Target Indikator "Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman" Berdasarkan masukan Bappenas pada Fasilitasi RPJMD 2025-2029. Provinsi Jawa Tengah diwajibkan memasang target tidak lebih rendah dari target RPJMN 2025-2029 yaitu 30% pada tahun 2029. Kabupaten/kota dapat memasang target minimal atau mendekati pada angka tersebut. Kinerja pembangunan air minum dalam Dokrenda sesuai arahan Dit Air Minum DJCK KemenPU (Surat No. CK0501-Ca/131, Tgl 12 Juni 2025): setidaknya memuat indikator:

- a. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan (JP). Sesuai arahan Dit Air Minum DJCK KemenPU, Jawa Tengah ditargetkan 37,69 % Akses JP pada tahun 2029 Kabupaten/Kota dapat memasang target minimal atau mendekati pada angka tersebut;
- b. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman (Keseluruhan). Sesuai arahan Dit Air Minum DJCK KemenPU, Jawa Tengah ditargetkan 55,30 % Akses Aman pada tahun 2029. Kabupaten/Kota dapat memasang target minimal atau mendekati pada angka tersebut.
- c. Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan (Akses SR PDAM yang telah sesuai standar air minum Permenkes 2/2023 atau hasil SKAM RT)-(IUP). Provinsi Jawa Tengah ditargetkan 52,00 % Akses pada tahun 2029..

Apabila tidak menjadi IKD, maka tetap mendorong indikator tersebut untuk menjadi indikator Sasaran/Program OPD.

- 36. Menindaklanjuti surat Bappenas tanggal 9 Juli 2025 tentang Permohonan Penyelarasan Indikator Inklusi Keuangan (IUP No.34) dalam Dokumen RPJMD Provinsi hingga Kabupaten/Kota 2025-2029, Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) merupakan salahsatu instrumen pengukuran penting dalam mendukung pencapaian target inklusi keuangan sebesar 98% pada tahun 2045 di daerah. IKAD adalah proksi dari indikator Inklusi Keuangan yang bertujuan untuk memberi gambaran secara lebih terukur mengenai kondisi akses keuangan masyarakat di Kabupaten/Kota. Menindaklanjuti hal tersebut, sebagaimana arahan Bappenas maka Pemerintah Daerah :
 - a. Melakukan integrasi dan Internalisasi IKAD dalam substansi penyusunan RPJMD 2025-2029, RKPD, Rencana Strategis pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Pusat akan memonitor melalui SIPD. Data IKAD sepenuhnya dihitung oleh OJK menggunakan data sekunder dari tiga sumber: pelaporan industri jasa keuangan (OJK), data QRIS (Bank Indonesia), dan Survei Sosial Ekonomi (BPS).
 - b. Tidak melakukan pengumpulan atau penghitungan IKAD.
 - c. Menyelaraskan program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk mendorong perluasan akses keuangan daerah dan mendorong peningkatan nilai IKAD di daerah. Sebagaimana perhitungan oleh OJK, maka data *baseline* dan target IKAD untuk Kabupaten Banjarnegara dapat disesuaikan dengan target berikut :

Tahun	Target	Tahun	Target
2024	4,08	2028	4,24
2025	4,14	2029	4,27
2026	4.17	2030	4,29
2027	4,21		

- 37. Memperhatikan capaian IKD Total Dana Pihak Ketiga dan Total Kredit setiap tahun dapat tumbuh positif mengingat peran perbankan cukup penting dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat (Bab.IV halaman 214).

38. Memperhatikan kembali target indikator dan pagu indikatif Program antara lain meliputi:
- Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat;
 - Baseline* 2024 93%, namun target 2026 menjadi 50%;
 - Persentase pengendalian pencemaran lingkungan hidup yang dilaksanakan;
 - Baseline* 2024 100%, namun target 2026 menjadi 60%.
39. Menyesuaikan jumlah total pagu dapat disesuaikan dengan total belanja daerah per tahunnya pada Bab II Proyeksi Keuangan Daerah. Pagu Indikatif Program.

D. BAB V PENUTUP

- Menambahkan kaidah pelaksanaan mengenai Pentingnya Memperhatikan Kebijakan Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial.
- Memuat di antaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.
- Menambahkan dalam kaidah pelaksanaan, terkait dengan penerapan manajemen risiko dalam perencanaan.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001